



PUTUSAN
Nomor : 65/Pid.B/2017/PN. Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Tafsir AR Gali Alias Tama
2. Tempat lahir : Subaim
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Subaim, Kec. Wasile, Kab, Halitm, propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN Kelas II B Soasio oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 oktober 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 65/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 10 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid. /2017/PN.Sos tanggal 10 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Sos..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TAFISR AR GALI alias TAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TAFISR AR GALI alias TAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone Merk Blackberry Q10 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung E5 warna hitam les putih;

Dikembalikan kepada saksi korban BOY HARTANTO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SuzDiuki No Polisi DG 4283 T, Type UU 110 EE, No Mesin AE51-ID-138924, No Rangka : MH8CE44AACJ-139257

Dikembalikan kepada Saksi ANDILI LANDIN

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa seringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Sos..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa iaterdakwa **MUHAMMAD TAFSIR AR GALI Alias TAM** bersama-sama dengan Anak saksi **RIZAL SANGAJI** (*Anak Nakal yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di rumah miliknya saudara Warjo di Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe Q10 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe E5 warna hitam les putih yang **seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni** saksi Korban BOY HARTANTO, **dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam** yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 22.00 Wit di Pantai Desa Subaim, terdakwa bersama anak saksi Rizal Sangaji, saksi Andili Landin serta saudara HAIRIL ASNAN (**yang masih dalam daftarpencarian orang / DPO**) duduk bercerita di pantai Desa Subaim, kemudian ketika sudah memasuki hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 02.00 saudara Hairil Asnan mengatakan “ **tong bajalang mari**” dan dijawab oleh anak saksi Rizal Sangaji “ **pigikamana**” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Andili Landin “ **pakengana motor dulu**”, dan dijawab oleh saksi Andili Landin “ **pake sudah tapi taradabensin**”, selanjutnya terdakwa juga berkata kepada anak saksi Rizal Sangaji dan saudara Hairil Asnan dengan kata-kata “ **tong pi baambe di bagian SP 1**”
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Desa Bumi Restu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki warna hijau dengan nomor polisi DG

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Sos..



4283 T milik saksi Andili Landin memboncengi anak saksi Rizal Sangaji dan Sdra Hairi IAsnan;

- Bahwa sesampainya di Desabumi Restu,terdakwa memarkir sepeda motor di samping Jalan sekitar 50 meter dari rumah saudara Warjo, terdakwa dan anak saksi Rizal Sangaji serta saudara Hairil Asnan langsung berpencar, kemudian terdakwa berjalan menuju rumah milik saudara warjo, dan mendapati Jendela sebelah kiri tidak terkunci, selanjutnya terdakwa menarik jendela tersebut menggunakan tangan kiri dan melihat 1 (satu) unit handphone merk balckberry Q10 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung E5 warna hitam lisputih terletak dilantai sekitar 1 (satu) meter dari jendela yang dibuka terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya dan mengambil lkedua handphone milik saksi korban Boy Hartanto yang sementara diletakkan dilantai ruang tengah dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Boy Hartanto, terdakwa bersama dengan anak saksi Rizal Sangaji dan Hairil Asnan kembali pulang ke Desa Subaim;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban Boy Hartanto mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Boy Hartanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Tafsir Ar Gali Alias Tama terhadap Hanphone milik Saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di rumah Saudara Warjo di Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi yaitu berupa 2 (dua) buah Handphone/HP merk Blackberry Q10 warna hitam dan merk Samsung E5 warna hitam;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu Saat, sesampainya Saksi di rumah Saudara Warjo, Saksi meletakkan kedua HP tersebut di dekat jendela di ruang tamu, kemudian Saksi tidur di ruang tamu tersebut, keesokan harinya ternyata kedua Handphone tersebut sudah hilang, Saksi kemudian mencari-cari di sekitar tempat tersebut tetapi tidak ditemukan kedua Handphone tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada jendela dan pintu terkunci karena jendela tersebut tidak ada kunci/slot dan gordennya dan setelah kejadian Sekitar 1 (satu) bulan baru ditemukan;
- Handphone milik saksi tersebut ditemukan setelah Polisi melakukan penyelidikan terhadap teman Terdakwa yang bernama Rizal Sangaji yang mengatakan bahwa Terdakwa yang mencuri Handphone milik Saksi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang mencuri Handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut hilangnya 2 (dua) buah Handphone senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang paling besar adalah hilangnya data-data penting Saksi selaku Intel TNI berupa laporan-laporan dan data lainnya, karena data-data tersebut telah dihapus oleh Terdakwa dan semenjak Handphone tersebut hilang, Saksi tidak dapat membuat laporan-laporan kepada atasan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tidak ada ijin dari saksi sebagai pemilik barang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut Terdakwa mencuri Handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa idak pernah datang meminta maaf kepada saksi tetapi orang tua Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi dan saksi sudah memaafkan Terdakwa, walaupun yang meminta maaf bukan Terdakwa langsung;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Q10 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E5 warna hitam les putih yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa saat kejadian sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki, No. Polisi DG 4283 T, type UU 110 EE, No. Mesin AE51-ID-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Sos..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138924, No. Rangka CE44AACJ-139257 warna hijau a.n. Nuryono, pemilik yang menguasai a.n. Andili Landin tersebut saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membanarkannya;

1. **Rizal Sangaji**, tidak disumpah karena belum cukup umur 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Tafsir Ar Gali Alias Tama terhadap Hanphone milik Saksi Korban;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di rumah Saudara Warjo di Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang melakukan pencurian karena malam itu, sebelumnya Terdakwa yang mengajak Saksi jalan-jalan ke Bumi Restu dengan meminjam motor Suzuki Nex milik Saudara Landin, namun sesampainya di Bumi Restu, Terdakwa dan Saksi berpisah. Beberapa hari kemudian diberi tahu oleh Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah mencuri Handphone, tetapi Terdakwa hanya memberitahu bahwa Terdakwa mencuri Hanphone Samsung E5;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah mengambil Handphone di tempat lain dan handphone yang diambil tersebut dijual atau diapakan terdakwa saksi tidak mengetahuinya dan saat itu Terdakwa yang berinisiatif untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Q10 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E5 warna hitam les putih yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik korban yang diambil oleh terdakwa saat kejadian sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki, No. Polisi DG 4283 T, type UU 110 EE, No. Mesin AE51-ID-138924, No. Rangka CE44AACJ-139257 warna hijau a.n. Nuryono, pemilik yang menguasai a.n. Andili Landin tersebut saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membanarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Sos..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim namun ia menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A decharge);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi Boy Hartanto;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di rumah Saudara Warjo di Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Balckberry dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E5;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut awalnya Terdakwa berada di Subaim, kemudian bersama-sama dengan Saksi Rizal Sangaji meminjam motor Suzuki Nex milik Landin dengan tujuan jalan-jalan ke Bumi Restu, sesampainya di Bumi Restu kami berpisah dan Terdakwa melihat ada jendela rumah Saudara Warjo yang terbuka dan kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut, ketika sampai dekat jendela, ternyata ada 2 (dua) unit HP yang ditaruh di dekat jendela tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa rumah milik Saudara Warjo tersebut belum ada pagarnya dan hanya pintu rumah saja yang tertutup dan sehingga Terdakwa tidak merusak apapun, karena jendela terbuka dan tidak ada gordennya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat mencuri di rumah tersebut, kebetulan rumah Saudara Warjo berada di depan jalan jadi ketika Terdakwa lewat, Terdakwa melihat jendela terbuka sehingga Terdakwa menghampiri jendela tersebut kemudian melihat Handphone dan mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tanpa ijin dari korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk dipakai sendiri, tetapi yang merk Blackberry saat itu Terdakwa tukar dengan Laptop merk Acer 16" dan kemudian Terdakwa gadaikan Laptop tersebut kepada teman Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi Laptop tersebut sekarang telah dikembalikan dan uang uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan minuman;

- Bahwa Terdakwa katakan kepada Saudara Landin saat meminjam motornya yaitu Terdakwa hanya mengatakan mau pinjam motor untuk jalan-jalan kemudian Saudara Landin mengatakan “bensinnya habis” dan Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa yang mengisi bensinnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Q10 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E5 warna hitam les putih yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik korban yang diambil oleh terdakwa saat kejadian sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki, No. Polisi DG 4283 T, type UU 110 EE, No. Mesin AE51-ID-138924, No. Rangka CE44AACJ-139257 warna hijau a.n. Nuryono, pemilik yang menguasai a.n. Andili Landin tersebut adalah milik saudara Landin yang dipinjam oleh terdakwa dan dikendarai oleh terdakwa untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Q10 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E5 warna hitam les putih 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki, No. Polisi DG 4283 T, type UU 110 EE, No. Mesin AE51-ID-138924, No. Rangka CE44AACJ-139257 warna hijau a.n. Nuryono, pemilik yang menguasai a.n. Andili Landin, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umu di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Sos..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di rumah Saudara Warjo di Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Tafsir A.R Gali Alias Tama terhadap barang milik saksi Boy Hartanto;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Balckberry dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E5;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut awalnya Terdakwa berada di Subaim, kemudian bersama-sama dengan Saksi Rizal Sangaji meminjam motor Suzuki Nex milik Landin dengan tujuan jalan-jalan ke Bumi Restu, sesampainya di Bumi Restu kami berpisah dan Terdakwa melihat ada jendela rumah Saudara Warjo yang terbuka dan kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut, ketika sampai dekat jendela, ternyata ada 2 (dua) unit HP yang ditaruh di dekat jendela tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa benar rumah milik Saudara Warjo tersebut belum ada pagarnya dan hanya pintu rumah saja yang tertutup dan sehingga Terdakwa tidak merusak apapun, karena jendela terbuka dan tidak ada gordennya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada niat mencuri di rumah tersebut, kebetulan rumah Saudara Warjo berada di depan jalan jadi ketika Terdakwa lewat, Terdakwa melihat jendela terbuka sehingga Terdakwa menghampiri jendela tersebut kemudian melihat Handphone dan mengambilnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa ijin dari korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk dipakai sendiri, tetapi yang merk Blackberry saat itu Terdakwa tukar dengan Laptop merk Acer 16" dan kemudian Terdakwa gadaikan Laptop tersebut kepada teman Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi Laptop tersebut sekarang telah dikembalikan dan uang uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan minuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Sos..



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal oleh karenanya Majelis Hakim akan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muhammad Tafsir A.R Gali Alias Tama yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BOY HARTANTO dan saksi RIZAL SANGAJI dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di rumah Saudara Warjo di Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Tafsir A.R Gali Alias Tama terhadap barang milik saksi Boy Hartanto, barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Balckberry dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E5, Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut awalnya Terdakwa berada di Subaim, kemudian bersama-sama dengan Saksi Rizal Sangaji meminjam motor Suzuki Nex milik Landin dengan tujuan jalan-jalan ke Bumi Restu, sesampainya di Bumi Restu kami berpisah dan Terdakwa melihat ada jendela rumah Saudara Warjo yang terbuka dan kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut, ketika sampai dekat jendela, ternyata ada 2 (dua) unit HP yang ditaruh di dekat jendela tersebut kemu-dian Terdakwa mengambilnya;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa ijin dari korban dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk dipakai sendiri, tetapi yang merk Blackberry saat itu Terdakwa tukar dengan Laptop merk Acer 16" dan kemudian Terdakwa gadaikan Laptop tersebut kepada teman Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi Laptop tersebut sekarang telah dikembalikan dan uang uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan minuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BOY HARTANTO dan saksi RIZAL SANGAJI dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Sos..



Handphone merk Balckberry dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E5 yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Korban BOY HARTANTO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*vederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya ;

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Balckberry dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E5 adalah milik BOY HARTANTO selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djijsman Samosir, S.H., dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Balckberry dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E5, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit tepatnya pukul 02.00 WIT Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertempat di rumah Saudara Warjo di Desa Bumi Restu, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Muhammad Tafsir A.R Gali Alias Tama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Sos..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Hanphone Merk Blackberry Q10 warna hitam dan 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung E5 warna hitam les putih, barang bukti tersebut adalah milik saksi BOY HARTANTO maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban BOY HARTANTO, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SuzDiuki No Polisi DG 4283 T, Type UU 110 EE, No Mesin AE51-ID-138924, No Rangka : MH8CE44AACJ-139257 adalah mili saksi ANDILI LANDIN maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi ANDILI LANDIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertetangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan terdakwa korban kerugian sekitar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tafsir A.R Gali Alias Tama tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian Dengan Pemberatan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hanphone Merk Blackberry Q10 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung E5 warna hitam les putih;

Dikembalikan kepada saksi korban BOY HARTANTO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki No Polisi DG 4283 T, Type UU 110 EE, No Mesin AE51-ID-138924, No Rangka : MH8CE44AACJ-139257

Dikembalikan kepada Saksi ANDILI LANDIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh Martha Maitimu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Bakhrudin

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Sos..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Bakhrudin Tomajahu S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Sos..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)